



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA BUKITTINGGI DAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat;
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada wilayah Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) pada masa transisi menuju endemi menyatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diberhentikan sejak instruksi tersebut ditanda tangani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Bukittinggi

dan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penetapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BUKITTINGGI DAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bukittinggi dan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan *Pengendalian Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 2